



KEPALA DESA PAKUNCEN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PAKUNCEN
TAHUN 2016 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKUNCEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. Bahwa jangka waktu Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dalam 6 (enam) tahun atau sampai dengan aktif masa jabatan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakuncen Tahun 2016 - 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentuka peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonoesi Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintahan Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN
Dan
KEPALA DESA PAKUNCEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2016 -2018

BAB I KETERANGAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selomerto.
3. Desa adalah Desa Pakuncen.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas ekoomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

- Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan aloh kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan pPermusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
 14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
 15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya meliputi penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
 17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana dan prasarana fisik sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi Desa.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun atau sampai dengan aktif masa jabatan Kepala Desa.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana pertimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemeritah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

RPJM Desa Pakuncen Tahun 2016 – 2018 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupeten Wonosobo selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. LATAR BELAKANG
 - 1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM
 - 1.3. HUBUNGAN PERENCANAAN DESA DENGAN PERENCANAAN KABUPATEN
 - 1.4. VISI DAN MISI DESA
 - 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
- BAB II GAMBARAN UMUM DESA**
 - 2.1. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA
 - 2.2. SEJARAH DESA
 - 2.3. ASET DAN KEUANGAN DESA
- BAB III APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN**
 - A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 - B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 - C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 - D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
- BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM DESA**
- BAB V PENUTUP**

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RPJM Desa Pakuncen Tahun 2016 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Pakuncen Tahun 2016 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , tiap tahunnya dijabarkan dalam RKP Desa.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Pakuncen.

Di Tetapkan di : Pakuncen

Pada Tanggal : 10 Februari 2016

KEPALA DESA PAKUNCEN

MALNO SUJARWO

Diundangkan di Desa Pakuncen

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA PAKUNCEN,

MAHMUDIN

LEMBARAN DESA PAKUNCEN TAHUN NOMOR

TABEL MATRIK PROGAM DAN KEGIATAN RPJM DESA PAKUNCEN 2016-2018

PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KELUARAN/ KERJA			MITRA
	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1. Memfasilitasi pengisian perangkat desa yang kosong/ habis masa jabatannya	-	3 org	1 org	Camat, Bapermasdes
2. Memfasilitasi pengisian jabatan Kepala Desa yang kosong/ habis masa jabatannya	-	-	100%	Camat, Bapermasdes
3. Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa (Komputer, IT dan Internet)	-	50%	50%	Camat, Bapermasdes
4. Pembentukan/ reorganisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	-	-	100%	Panitia & Camat
5. Peningkatan kapasitas/ Diklat BPD	1 kl	1 kl	1 kl	Camat, Bapermasdes
6. Melaksanakan disiplin kantor	100%	100%	100%	Camat, Bapermasdes
7. Fasilitas penyediaan siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	100%	100%	Kades & Perangkat
8. Fasilitas penyediaan tunjangan ketua dan anggota BPD	100%	100%	100%	BPD
9. Fasilitas tim pengelola keuangan desa	100%	100%	100%	PTPKD
10. Fasilitas pemberian tali asih kepada perangkat desa yang purna tugas	2 org	-	1 org	Desa
11. Pemenuhan kebutuhan pelayanan (ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, pemenuhan tagihan bulanan (listrik,air,jasa internet)	40%	30%	30%	Tim pengadaan barang
12. Pengadaan pendukung kinerja (Mobil pemerintahan desa)	-	-	100%	Tim pengadaan barang
13. Penyelenggaraan musyawarah desa	100%	100%	100%	Pemdes
14. Sosialisasi pelaporan pembangunan pada Pemdes	100%	100%	100%	BPD mengawasi
15. Perangkat desa aktif turun lapangan untuk merespon laporan warga	100%	100%	100%	Perangkat Desa
16. Pencatatan dan pelaporan kependudukan dan catatan sipil	100%	100%	100%	Pemdes
17. Fasilitas penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)	100%	-	-	Tim Penyusun
18. Fasilitas penyusunan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)	100%	100%	100%	Tim Penyusun
19. Fasilitas penyusunan pelaporan desa tahunan LKPP, LPPD dan pertanggungjawaban APBDe	100%	100%	100%	Tim Penyusun
20. Penyusunan peraturan desa terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan sesuai kewenangan desa	100%	100%	100%	Camat & Bapermasdes
21. Penyusunan keputusan kepala desa terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan sesuai kewenangan desa	100%	100%	100%	Pemdes
Pelaksanaan Pembangunan				
PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KELUARAN/ KERJA			MITRA
	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5

1.	Ekonomi Desa, pertanian & peternakan				
	a. Pembangunan jalan menuju sektor pertanian	30%	30%	40%	DPU & DPRD
	b. Pelatihan & penambahan modal koperasi petani	-	-	100%	LKM
	c. Pelatihan pengolahan hasil produksi pertanian	-	4 Kel Tani	-	Kelompok Tani
	d. Pengadaan pelatihan ketrampilan	-	15 orang	15 orang	Karang taruna
	e. Pembentukan & pengembangan BUMDesa	-	Pembentukan	Renc. Usaha & Peng. Usaha	Panitia
	f. Pelatihan pembuatan pupuk organik cair	-	30 orang	-	Kelompok Tani
	g. Pengadaan hewan ternak	2 ekor	-	-	Karang taruna
	h. Menggunakan tanah kosong untuk tanaman yang bermanfaat	30%	35%	35%	KWT
	i. Pelatihan kualitas hasil pertanian (pengolahan tanah, pembibitan, pasca panen)	1 kl	-	-	Kelompok Tani
	j. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna.	1 paket	-	-	Petani
	k. Pencegahan dan penanggulangan penyakit dan hama tanaman pertanian	-	50%	50%	Petani
	l. Pengembangan dan peningkatan mutu intensifikasi padi, melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)	-	1 kl	-	Petani
	m. Pengadaan alsintan	1 bh	1 bh	1 bh	Kelompok Tani
2.	Pendidikan				
	a. Sosialisasi wajar dikdas 12 tahun	30%	30%	40%	Warga, wali murid, Dikpora
	b. Penambahan ruang kelas TK	-	-	1 ruang kelas	TK
	c. Memfasilitasi operasional kegiatan pendidikan formal TK dan PAUD	30%	30%	40%	TK & PAUD
	d. Pemeliharaan fasilitas TK dan PAUD	30%	30%	40%	TK & PAUD
	e. Memfasilitasi operasional kegiatan pendidikan non formal, Ponpes, TPQ dan Madin	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	Pengurus Pddk Non Formal
	f. Pembangunan ruang pondok pesantren	2 ruang	-	2 ruang	DPRD
	g. Pembangunan gedung madrasah diniyah	-	1 unit gedung	-	DPRD
3.	Kesehatan				
	a. Posyandu balita (kegiatannya pemeriksaan kesehatan, penimbangan badan, pengukuran tinggi badan, pemberian PMT)	Anak usia balita	Anak usia balita	Anak usia balita	PKD & Posyandu
PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET KELUARAN/ KERJA			MITRA
		2016	2017	2018	
1		2	3	4	5
	b. Posyandu lansia dan bumil (kegiatannya pemeriksaan kesehatan, tensi darah, senam				

	lansia, senam bumil)	Bumil & lansia	Bumil & lansia	Bumil & lansia	PKD & Posyandu
	c. Sosialisasi rumah sehat sanitasi, jambanisasi & sehat lingkungan	-	50%	50%	Puskesmas,PKD & Posyandu
	d. Pengadan alat-alat kesehatan	30%	30%	40%	PKD & Posyandu
	e. Sosialisasi KB	-	1 kali	-	Puskesmas, PKD, Posyandu & PUS
	f. Penyuluhan bahaya miras, obat terlarang dan narkoba	1 kali	-	-	DKK & Polres
4.	Infrastruktur				
	a. Pengaspalan dan pembangunan senderan jalan desa	30%	40%	30%	DPU & DPRD
	b. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, bereman jalan dan jembatan	40%	40%	20%	LPMD & TPK
	c. Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi	30%	30%	40%	PPL & DPRD
	d. Pembangunan sodetan/ pelimpah penghindar banjir	40%	40%	20%	LPMD & TPK
	e. Senderan lapangan sepakbola	-	50%	50%	DPU & DPRD
	f. Kelanjutan pembangunan gedung balai desa dan kantor desa	40%	40%	20%	DPU & TPK
	g. Pembangunan gudang desa	-	50%	50%	LPMD & TPK
	h. Penunjang keamanan desa (pembangunan 1 unit poskamling)	-	100%	-	LPMD & TPK
	i. Kelanjutan pembangunan Masjid	30%	30%	40%	Panitia Pemb & Masyarakat
	j. Penambahan meteran penerangan jalan dan pemasangan instalasi penerangan jalan 7 titik	100%	-	-	LPMD & TPK
5.	Sosial				
	a. Santunan kepada fakir, miskin, anak yatim, piatu dan jompo	100%	100%	100%	Pemdes & BPD
	b. Santunan kepada penyandang cacat	100%	100%	100%	Pemdes & BPD
	c. Beasiswa kurang mampu	100%	100%	100%	Pemdes & BPD
	d. Pemugaran rumah bagi warga kurang mampu	30%	30%	40%	Kemenpera
	e. Pemberian santunan bagi keluarga duka	100%	100%	100%	Masyarakat
PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET KELUARAN/ KERJA			MITRA
		2016	2017	2018	
1		2	3	4	5
6.	Pariwisata dan kebudayaan				
	a. Promosi dan publikasi wisata ziarah Tumenggung Jogonegoro	-	50%	50%	Dinas Pariwisata
	b. Pembangunan gapura wisata ziarah makam Tumenggung Jogonegoro	-	-	100%	LPMD & TPK

	c. Rehabilitasi jalan dan penerangan jalan makam T.Jogonegoro dan K.Guntur Geni	100%	-	-	TPK & Juru kunci makam
	d. Pembangunan dan pengelolaan areal parkir para peziarah	-	30%	40%	Petugas yang ditunjuk
	e. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana serta areal pemakaman	30%	30%	40%	Petugas & juru kunci makam
	f. Memfasilitasi kegiatan pelestarian budaya/adat (slamatan sedekah bumi, merdi desa, ...)	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Panitia, toma & toga
	g. Memfasilitasi kelompok kesenian hadroh	2 kelompok	-	-	Kelompok Seni
7.	Lingkungan hidup, Air Bersih & Sanitasi				
	a. Pemeliharaan air bersih dan penambahan/ pergantian pipa induk lebih besar	1500 M	1500 M	1000 M	TPK & Petugas air bersih
	b. Sosialisasi konservasi alam dan pentingnya tanaman keras	-	1 kl	-	Pemdes & BPD
	c. Pembangunan SPAL jalan desa dan lingkungan desa Pakuncen	30%	30%	40%	LPMD & TPK
	d. Sosialisasi dan penanaman obat keluarga				Puskesmas, FKD & Posyandu
	e. Pengadaan gerobak pengangkut sampah	1 kl 4 bh	- 6 bh	-	Pemdes & Petugas angkut
	f. Memfasilitasi jasa pengangkutan sampah	6 kl	12 kl	12 kl	Petugas angkut
	g. Membuat bank sampah dan penjualannya secara kolektif	-	50%	50%	Panitia
	h. Pengadaan alat pengolah sampah	-	-	1 unit	DPU & LH
Pe mbinaan Kemasyarakatan					
1.	Fasilitasi kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan	30%	30%	40%	Panitia
2.	Peningkatan sarana dan prasarana linmas	50%	50%	-	Linmas
3.	Pemberdayaan/ operasional linmas kegiatan PAM hari besar nasional maupun Agama	21 org	21 org	21 org	Linmas
4.	Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan dan keamanan lingkungan	1 kali	1 kali	1 kali	BPD
5.	Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya kepada semua organisasi kemasyarakatan desa Pakuncen	1 kali	-	-	Kecamatan

PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET KELUARAN/ KERJA			MITRA
		2016	2017	2018	
1		2	3	4	5
6.	Pendidikan politik terhadap warga	-	1 kali	1 kali	Bapermasdes & Kecamatan
7.	Pelatihan peran dan fungsi organisasi di desa dalam pembangunan desa	3 orang	-	-	LPMD,PKK, Karang Taruna
8.	Memberikan pembinaan kepada organisasi warga di desa Pakuncen	1 kali	1 kali	1 kali	Pemdes
9.	Sosialisasi hasil musdes ke setiap RT	Slapanan	Slapanan	Slapanan	Perangkat desa
10.	Penyampaian informasi melalui papan informasi	2 tempat	2 tempat	2 tempat	Papan Informasi
11.	Pelestarian dan pengembangan swadaya, partisipasi dan kegiatan gotong royong masyarakat	100%	100%	100%	Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Optimalisasi pelaksanaan pembagian beras untuk keluarga miskin	100%	100%	100%	Petugas raskin
2.	Fasilitasi tim pemberdayaan masyarakat/ tim pelaksana kegiatan	100%	100%	100%	TPK
3.	Fasilitasi Update/ Entri data dan verifikasi data profil desa	100%	100%	100%	Petugas entri & verifikasi data
4.	Mendukung pendirian organisasi warga yg sesuai kebutuhan dan tidak melanggar etika dan	100%	100%	100%	BPD/ Toma/ Toga
5.	Penguatan kelembagaan (Memfasilitasi kegiatan kelembagaan desa, PKK, Posyandu, LPMD, Linmas, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat)	100%	100%	100%	Lembaga yang ada

Kepala Desa Pakuncen

MALNO SUJARWO

